

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

Muhammad Arif Abdul Aziz “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi)”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang hingga saat ini masih banyak pemuda yang berumur 30 tahun ke atas yang belum juga menikah atau bisa dikatakan menunda pernikahannya, adapun beberapa faktor yang dijadikan alasan tidak bisa diterima, yaitu faktor ekonomi, faktor adat, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar dan yang terakhir kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Muhammad Arif Abdul Aziz penelitiannya berfokus pada laki-laki yang telah berusia 30 tahun atau di atasnya yang belum menikah dan menunda pernikahan atas beberapa faktor. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus terhadap wanita yang menunda pernikahan agar lebih bisa fokus dalam berkarir.<sup>1</sup>

Ersyali Saptianisari “Gambaran Diri Wanita Karir Yang Belum Menikah”. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan adanya masyarakat yang cenderung memberikan penilaian yang negatif terhadap wanita yang belum menikah, dapat menyebabkan wanita ini juga memiliki pikiran yang negatif terhadap dirinya. Dari sinilah muncul problem kurang percaya diri dan hobi mengkritik diri sendiri

---

<sup>1</sup>Muhammad Arif Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi)*, (Skripsi Sarjana; Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum, 2018).

bahwa pada wanita karir yang belum menikah biasanya memiliki perasaan dan pikiran negatif, seperti menjaga jarak dengan lingkungan sekitar dan kurang percaya diri untuk itulah seringkali akan muncul masalah yang berkaitan dengan gambaran diri yang tidak benar. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Ersyali Saptianisari penelitiannya berfokus pada dampak psikologis wanita karir yang belum menikah terhadap beberapa pandangan masyarakat kepadanya. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir yang menunda pernikahannya.<sup>2</sup>

Juli Natalia Silalahi “Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial Berkarir atau Menikah”. Dalam jurnal ini membahas tentang perempuan generasi millennial saat ini lagi bersemangat melanjutkan pendidikan tinggi, dan perempuan generasi millennial mengharapkan setelah mengemang pendidikan maka mereka akan mampu untuk mendapatkan kesuksesan melalui karir sesuai *passion* mereka. Namun, yang terjadi pada perempuan generasi millennial yang terlalu mendewakan akan pendidikan dan karir adalah banyak perempuan yang memutuskan untuk menunda pernikahan bahkan tidak menikah. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Juli Natalia Silalahi penelitiannya berfokus pada aspek sosiologi perempuan millennial menunda pernikahan karena lebih memilih pendidikan dan karirnya. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir yang menunda pernikahannya.<sup>3</sup>

Dwi Rahmalia “Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah”. Dalam jurnal ini membahas tentang makna hidup pada wanita madya yang belum menikah karena mereka lebih berfokus untuk dapat hidup mandiri secara financial. Bagi mereka wanita yang belum menikah di usia yang matang bukan aib,

---

<sup>2</sup>Ersyali Saptianisari, *Gambaran Diri Wanita Karir Yang Belum Menikah*, (Skripsi Sarjana; Jakarta:FakultasPsikologi,2007).

<sup>3</sup>Juli Natalia Silalahi, *Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial Berkarir atau Menikah*, Jurnal Sosiologi, Vol. 1, No.2, 2018, h.92.

justru dengan memiliki status *single* mereka menunjukkan bahwa dapat hidup mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah dalam penelitian Dwi Rahmalia penelitiannya berfokus pada makna hidup pada wanita dewasa madya belum menikah. Sedangkan penelitian penyusun lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir yang menunda pernikahannya.<sup>4</sup>

Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas “Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Hukum Islam)” dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti penelitian tersebut.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

Setiap peneliti membutuhkan teori yang relevan berkaitan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

### **2.2.1 Teori Kesetaraan Gender**

#### **2.2.1.1 Pengertian Gender**

Gender dalam kamus bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin atau seks”.<sup>5</sup> Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Dwi Rahmalia, *Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Madya Yang Belum Menikah*, Jurnal Kognisi, Vol.3, No. 1, Agustus 2018, h.31.

<sup>5</sup>John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

<sup>6</sup>Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 771.

Di dalam *Enclopedia Feminisme* dijelaskan bahwa Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.<sup>7</sup> Gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan”.<sup>8</sup>

#### 2.2.1.2 Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang.<sup>9</sup> Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.<sup>10</sup>

Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diberikan oleh para penulis. Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (*just, fair, equitable, legal*)<sup>11</sup> yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.

---

<sup>7</sup>Muhdirahayu, *Dictionary of Feminist Theories*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 177.

<sup>8</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 62.

<sup>9</sup>Waryono Abdul dan Muh. Isnanto, *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jogjakarta, PSW UIN SUKA dan IISEP, 2004), h. 8.

<sup>10</sup>Narasudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*, (Jakarta: Paramadina. 1999), h.75.

<sup>11</sup>John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 4.

Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil.<sup>12</sup> “Kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matcahing, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.

Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.<sup>13</sup>

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum.

Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan atau kerancuan makna gender. Karena pada dasarnya gender yang merupakan konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8.

<sup>13</sup>Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*, (Jogjakarta: BIGRAF Publishing, 2005), h. 249.

merawat anak, merawat rumah sangat melekat dengan tugas perempuan, yang akhirnya dianggap kodrat. Padahal sebenarnya pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah budaya patriarki, sistem ekonomi, sistem kepercayaan/ penafsiran agama/agama, adat sosial, sistem politik, sistem pendidikan.<sup>14</sup>

Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kebijakan pemerintah tentang gender harus disosialisasikan pada aspek pembangunan misalkan pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

Prinsip Al-Qur'an tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan. Pertama, Al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya, Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. Kedua, Al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai

---

<sup>14</sup>Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 21.

individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.<sup>15</sup>

## 2.2.2 Teori Hikmatut Tasyri'

### 2.2.2.1 Pengertian Hikmatut Tasyri'

Hikmah dipahami sebagai "*paham yang mendalam tentang agama*". Sedangkan definisi yang diberikan *al-Manar* yaitu ilmu yang shahih yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena padanya terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan.

Sedangkan para *fuqaha* menggunakan kata *hikmah* sebagai julukan bagi *asra>rul ahka>m* (rahasia-rahasia hukum). Karenanya, kebanyakan kita sekarang apabila disebutkan falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa, dan sebagainya (tidak terbayang sedikit pun bahwa *usulul-ahkam dan qawa'id al-ahkam* adalah falsafah yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para filosof hukum/ mujtahid).<sup>16</sup>

Adapun kata '*Tasyri*' adalah lafal yang diambil dari kata "*Syari'ah*", yang di antara maknanya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan buat hamba-Nya untuk diikuti dengan penuh keimanan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, aqidah, maupun dengan akhlaq. Sehingga "*tasyri*" berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, baik undang-undang itu datang dari agama (*tasyri' samawi*) maupun dari perbuatan dan pikiran manusia (*tasyri' wadh'i*).<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 250.

<sup>16</sup>Abdadi Ishomuddin, *Ushul fiqh*, (Pamekasan: STAIN press, 2010), h. 11.

<sup>17</sup>H. Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h.53.

Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan *asrarul ahkam* atau *asrar al-tasyri* atau *hikmah at-tasyri*. Rahasia hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum Islam. Bahkan Addahlawi menyebutkan bahwa ilmu yang paling tinggi martabatnya adalah ilmu-ilmu syari'ah yang membahas rahasia agama yang menerangkan hikmah-hikmah hukum.<sup>18</sup> Walaupun rahasia-rahasia hukum itu sulit diketahui, tetapi paling tidak seseorang harus berusaha untuk mengungkapkannya, yakni dengan mempelajari metode-metode, aspek-aspek dan wilayah *asrarul ahkam* itu sendiri.

Sementara kata hikmah mempunyai beberapa arti. Pertama, kebijaksanaan dari Allah. Kedua, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). Ketiga, arti atau makna yang dalam. Keempat, manaat. Sedangkan Imam al Jurjani dalam kitabnya memberikan makna hikmah yang secara bahasa berarti ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu hikmah disebut *al-hakim*, bentuk jamaknya adalah *al-hukuma* yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah rasul.<sup>19</sup>

Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yakni besi kekang binatang, dinamai besi kekang karena ia mampu mengekang dan mengendalikan serta menundukkan binatang liar. Kata hikmah dalam pengertian bahasa ini kemudian dipakai dalam pengertian kendali yang dapat mengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat, bertindak dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.<sup>20</sup>

Para ulama tafsir juga mempunyai definisi masing-masing tentang ilmu *al-hikmah* yang mana antar pendapat tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama

---

<sup>18</sup> Hasbih Ash-Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1975), h. 380.

<sup>19</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), h.2.

<sup>20</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), h.2.

lain. Imam Mujahid mengartikan *al-hikmah*, dengan “Benar dalam perkataan dan perbuatan”. Ibnu Zaid memaknai, “Cendekia dalam memahami agama”. Malik bin Anas mengartikan, dengan “Pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya”. Ibnu Qasim mengatakan, “Memahami ajaran agama Allah lalu mengikutinya dan mengamalkannya”.<sup>21</sup>

Sedangkan definisi yang diberikan al-Manar yaitu ilmu yang shahih yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena padanya terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan.<sup>22</sup> Sedangkan para fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi *asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum).<sup>23</sup>

Adapun kata *Tasyri* adalah lafal yang diambil dari kata *Syari'ah*, yang diantara maknanya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan buat hamba-Nya untuk diikuti dengan penuh keimanan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, aqidah, maupun dengan akhlaq. Sehingga *tasyri* berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, baik undang-undang itu datang dari agama (*tasyri samawi*) maupun dari perbuatan dan pikiran manusia (*tasyri wadh'i*). Dengan demikian hikmah at-tasyri adalah hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam.<sup>24</sup>

#### **2.2.2.2 Wujud Hikmatut Tasyri (Wujud Rahasia Hukum Islam)**

##### **a. Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Agama**

Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan-keyakinan fundamental yang

<sup>21</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), h.4.

<sup>22</sup> Abdadi Ishomuddin, *Ushul Fiqh*, (Pamekasa: STAIN Press, 2010), h.11.

<sup>23</sup> Abdadi Ishomuddin, *Ushul Fiqh*, (Pamekasa: STAIN Press, 2010), h.11.

<sup>24</sup> H. Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), h. 53.

berperan sebagai pedoman dan jalan hidup, cita-cita dan tujuan hidup serat persepsi dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh agama. Oleh sebab itu, memeluk satu agama atau keyakinan merupakan satu hal yang prinsipil dan mesti ditanamkan kepada setiap orang sedini mungkin.<sup>25</sup>

Menurut Ibn Abd Bar bahwa manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah bukan berarti ketika manusia itu telah lahir ke dunia ia telah mengetahui agamanya, karena dalam salah satu ayat ditegaskan ketidak tahuan manusia terhadap sesuatu itu ketika dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl' (16/78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”<sup>26</sup>

Jika seorang anak yang telah dilahirkan ibunya membawa fitrahnya masing-masing. Artinya bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjaga perjanjiannya dengan Tuhan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Karena itu, jika seorang anak manusia menjadi nakal dan membangkang terhadap perintah Allah itu bukan disebabkan oleh sperma yang membuahi ovum akan tetapi disebabkan oleh kelengahan para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, seorang anak akan menjadi baik tunduk dan patuh kepada perintah Allah atau

<sup>25</sup>Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamzah*, Jurnal Al-Risalah, Vol.15, No.2, November 2015, h. 226.

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.275.

durhaka karena menjauhi perintah Allah itu karena orang tua mereka sendiri sebagaimana ditegaskan dalam ayat diatas.

Dari ayat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak adalah makhluk yang membawa fitrah dan makhluk yang suci sehingga dimuliakan oleh Allah Swt, mendapatkan derajat kemuliaan ini tidak akan terjadi tanpa eksistensi sperma dan ovum sebagai cikal bakal kejadian manusia. Atas dasar itu, maka sperma dan ovum yang membentuk janin harus dilindungi oleh setiap orang tua yang tidak menghendaki kehamilan seorang istri.

Meskipun janin telah diberikan hakikat pemahaman keagamaan ketika mempersaksikan ke-Esaan Tuhan di dalam rahim seorang ibu tetap saja seorang anak manusia itu harus diberikan pemahaman keagamaan dan dibimbing untuk melaksanakan pengamalan agama, baik yang menyangkut akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap kesucian akidah seorang anak yang telah diakuinya di depan Allah Swt.<sup>27</sup>

Salah satu hikma dan rahasia dalam menjaga potensi keagamaan tersebut adalah ketika seorang anak baru saja dilahirkan ibunya harus dicerahkan dengan tauhid seperti azan, tujuan azan dan iqamah terhadap janin yang baru dilahirkan adalah dalam rangka memperkuat akidah yang telah diterima ketika berada dalam kandungan ibunya. Di samping itu, azan dan iqamah itu memiliki rahasia dan hikmah terhadap janin yang baru dilahirkan, yaitu: Pertama, suara azan yang merasuk ke dalam telinga bayi merupakan kalimat Allah yang mengandung kalimat tauhid dan ini adalah penanaman akidah yang pertama bagi manusia ketika berpindah ke alam perjuangan. Kedua, mengusir syetan yang siap menyesatkan anak itu oleh karean

---

<sup>27</sup>Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamzah*, Jurnal Al-Risalah, Vol.15, No.2, November 2015, h. 227.

azan dan iqamah merupakan implementasi dari kefitraan seorang manusia, sehingga syetan tidak dapat mengotori fitrah manusia tersebut.<sup>28</sup>

Pentingnya penanaman akidah dengan azan dan iqamah ini oleh karena bayi yang baru lahir itu telah mampu merespons suara azan dan iqamah tersebut bahkan indera pendengaran anak itu telah mulai berfungsi ketika masih dalam bentuk janin yang sempurna di rahim ibunya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ketika ibu hamil tua dan kaget dengan suara keras, maka janin akan meresponnya dengan gerakan-gerakan aktif. Sebaliknya, ketika perut ibunya diusap dengan halus, maka janin akan bereaksi dengan tenang. Fakta ini juga didukung oleh ayat yang telah disebutkan diatas bahwa janin telah diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati sebelum dikeluarkan dari peut ibunya.

Untuk mendapatkan anak yang shaleh diawali sejak orang tua berniat memiliki anak yang ditandai dengan persetubuhan. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri yang akan melakukan persetubuhan berdoa terlebih dahulu. Doa ini mengandung makna agar anak yang ditakdirkan oleh Allah Swt menjadi anak yang jauh dari godaan syetan dan menjadi anak yang shaleh. Karena itu, janin yang ada dalam kandungan tetap didoakan agar janin itu kelak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Swt. Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Furqan (25/74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahan:

“Dan orang-orang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa.”<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Semarang: al-Syifa. 1981), h. 57-58

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.366.

## b. Rahasia Hukum Islam Menjaga Akal

Salah satu komponen yang penting bagi manusia adalah akal manusia dapat memikirkan sesuatu, membedakan antara kebaikan dan keburukan, memilih antara kemaslahatan dan kemudharatan serta memproduksi berbagai ide dan gagasan. Akal manusia pula yang dapat menyingkap rahasia-rahasia alam semesta, akal manusia pula yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Dengan potensi dan kemampuan akal yang hanya dimiliki oleh manusia tersebut, manusia dapat berbeda dan lebih unggul dari makhluk yang lain.

Akal adalah alay yang dapat digunakan oleh manusia untuk membina dan mengembangkan kecerdasannya yang tidak hanya kecerdasan intelektualnya tetapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinetis atau gerak fisik. Meskipun kecerdasan tersebut memiliki aspek yang berbeda-beda namun semua memanfaatkan kemampuan akal.

Mengingat kemampuan akal bagi manusia maka, setiap upaya yang dilakukan untuk mengembangkan akal adalah sesuatu yang penting. Dalam konteks inilah Islam memerintahkan setiap manusia untuk mengasah kemampuan akalnya dengan banyak berfikir, merenung, dan menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Az-Zumar (39/9)

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahan:

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”<sup>30</sup>

Karena itu, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan intelektual dan pengembangan akal ini hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, nabi memerintahkan setiap orang untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, semuanya wajib mengasah akalnya.

Hal ini dimaksudkan agar setiap mukalaf dapat memahami taklif agama yang diembannya. Itulah sebabnya, salah satu hikmah diciptakannya akal bagi manusia adalah untuk memahami hukum-hukum Allah Swt yang dituntunkan untuk umat manusia, sehingga dengan memahami hukum-hukum Allah Swt tersebut, manusia dapat merealisasikan kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.<sup>31</sup>

### c. Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Jiwa

Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencaci maki dan membunuh janin dalam kandungan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.459.

<sup>31</sup> Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamzah*, Jurnal Al-Risalah, Vol.15, No.2, November 2015, h. 228-229.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958). H. 549-550.

Karena itu pelanggaran terhadap jiwa adalah penghilangan jiwa oleh karena penghilangan jiwa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan berarti tidak menghormati jiwa manusia tersebut, sama saja dengan membunuh kesucian dan kehormatan jiwa manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, menjaga satu jiwa berarti memelihara kesucian dan kehormatan jiwanya manusia secara keseluruhan. Kebolehan menghilangkan jiwa manusia hanya dapat dilakukan jika didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama seperti eksekusi hokum kisas dan peperangan, karena itu, salah satu rahasia diharamkannya pembunuhan terhadap anak, baik melalui aborsi maupun pembunuhan secara langsung adalah dalam rangka menjaga jiwa anak.

Hikmah lain dari pengharaman terhadap aborsi adalah sebagai pengendalian terhadap penghilangan nyawa dan kesempatan untuk hidup janin yang ada dalam rahim ibunya. Jika pembunuhan terhadap janin dapat dikendalikan berarti menghindari kepunahan umat manusia. Oleh karena janin yang tetap hidup akan memperpanjang generasi baru dari umat manusia, sebaliknya jika pembunuhan terhadap janin tetap berlangsung berarti menghambat perkembangan umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5/32)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan

yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”<sup>33</sup>

Penyebutan Bani Israil dalam ayat ini menunjukkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah Swt sebagai Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, Allah Swt menyampaikan atas Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam as bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar dibunuh secara hukum (kisas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana atau membela seseorang yang terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia.<sup>34</sup>

Ayat ini mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Terkait dengan ini, Thabathaba'i menguraikan persamaan itu dengan mengatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain bahkan seluruh manusia. Manusia diharapkan hidup untuk waktu yang

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.113.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.100.

ditetapkan Allah antara lain untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya.<sup>35</sup>

Thahir Ibn Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya yang pada hakikatnya memenangkan hawa nasu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan hawa nafsu. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Quran bahwa semua manusia, apapun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama sebagai anak-anak dan kekasih Allah Swt maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti dalam pandangan kelompok rasialis Nazi.<sup>36</sup>

Hikmah hukum dari pengharaman pengguguran janin tersebut adalah supaya manusia yakin bahwa Allah Swt telah menentukan resiko setiap makhluk yang hidup diatas bumi, termasuk janin yang masih dalam kandungan seorang istri. Karena itu, istri atau suami yang menggugurkan janinnya karena takut tidak dapat membiayai anaknya mereka tidak menyakini akan janji Allah Swt. Manusia yang tidak menyakini janji Allah Swt ini memang cenderung untuk melakukan pengguguran janin, disebabkan pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama tetapi manusia yang menyakini bahwa banyak anak banyak rezeki cenderung untuk tidak membatasi keturunannya apalagi menggugurkannya dengan syarat anak yang banyak itu diarahkan untuk hidup mandiri bukan menjadi beban masyarakat.

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.101.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.102.

#### d. Rahasia Hukum dalam Menjaga Keturunan

Salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mendapatkan anak, yaitu anak yang shaleh yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang anak membutuhkan kepastian nasab kepada ayahnya.

Keturunan adalah tumpuan harapan bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa, maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan akan menghancurkan nama-nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas bukan sebaliknya melahirkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat.

Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak dalam keluarga. Itulah sebabnya Al-Quran memerintahkan agar setiap orang tua memperhatikan hal tersebut dengan cara memperhatikan makanan yang diberikan kepada janin, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4/9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>37</sup>

Untuk mendapat keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang dan subur agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan dan garis keturunan darah biru karena semua itu akan hilang tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanitalah yang akan mampu mendidik anak yang baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat.

Di samping ibu yang subur dan penyayang, unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya. Karena itu, membahayakan kesehatan janin yang dikandungnya. Ini juga menunjukkan bahwa sejak awal pendidikan anak telah dimulai dengan memberikan makanan yang baik dan halal ketika masih berada dalam kandungan ibunya.

Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan dan ketenangan yang paling baik menurut ajaran Islam adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Hal ini akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya. Demikian sebaliknya, ibu harus banyak beribadah dan beramal shaleh karena semua gerak-gerik, perasaan dan perbuatannya dapat mempengaruhi watak dan mental janin yang dikandungnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h.78.

<sup>38</sup> Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamzah*, Jurnal Al-Risalah, Vol.15, No.2, November 2015, h. 232-235.

#### e. Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Harta

Harta adalah sesuatu yang bernilai dan dibutuhkan serta disenangi oleh manusia. Manusia membutuhkan pakaian, makanan dan tempat tinggal dan lainnya, semua itu adalah harta, setiap orang membutuhkan harta untuk menopang kehidupannya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dan rahasia hukum pentingnya pemenuhan harta terhadap manusia adalah karena manusia memerlukan kejelasan hak atas harta tersebut. Selain itu, kedudukan harta bagi manusia terkait dengan adanya hak manusia terhadap harta tersebut.

Hak anak yang paling utama adalah hak nafkah dari kedua orang tuanya karena nafkah sangat penting bagi perkembangan anak, nafkah merupakan kebutuhan untuk hidup, anak-anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya atau mungkin tidak ada yang bertanggung jawab maka kehidupannya akan terancam.

Karena itu, setiap manusia memiliki hak atas harta kedua orang tuanya, demikian pula dengan janin yang masih berada dalam perut seorang ibu, telah memiliki hak nafkah dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya oelh karena asupan gizi untuk janin harus melewati aliran darah ibu melalui *semipermeabel* dari *plasenta* dan tali pusar, sehingga janin dapat hidup dan berkembang dengan pesat di dalam rahim ibunya. Karena itu, hak yang paling utama yang harus diberikan kepada janin adalah hak nakah melalui ibunya, jika janin itu akan terancam sehingga meninggal sebelum keluar dari perut ibunya atau lahir dalam keadaan prematur dengan timbangan di bawah standar bahkan dapat berakibat cacatnya janin karena asupan gizi yang kurang.

Dalam ilmu kesehatan dijelaskan bahwa perkembangan janin yang tidak sempurna dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, termasuk umur ibu di mana usia terbaik untuk hamil anatar 20-35 tahun. Selain itu, gizi, makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu hamil termasuk obat-obatan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Demikian pula

dengan emosi ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, maka dari itu ibu sangat dianjurkan untuk mendapat gizi yang baik dan menjaga emosi agar janin dapat tumbuh dengan sehat.

Istri dengan gizi baik akan memiliki kesehatan yang baik selama kehamilan dibanding dengan yang kekurangan gizi, istri yang bergizi baik akan terhindar dari anemia, toksemia, keguguran, kelahiran prematur, proses kelahiran yang lama dan kematian bayi. Sebaliknya, bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan gizi seringkali memiliki berat badan yang kurang, bentuk gelombang otak yang abnormal, kurang daya tahan terhadap penyakit, serta beresiko kematian yang cukup tinggi pada tahun pertama kehamilan.<sup>39</sup>

Atas dasar itu, maka hak-hak janin yang telah disebutkan di atas sangat tergantung dari ibunya karena janin bergerak sesuai gerakan ibunya, janin makan sesuai konsumsi makanan ibunya, janin berpindah sesuai perpindahan ibunya, janin merasa sebagaimana ibu merasa. Dalam keadaan demikian, janin adalah bagian dari tubuh ibunya, sehingga kemerdekaan dan keterbatasan janin sangat tergantung dari kemerdekaan dan keterbatasan ibunya. Janin memiliki hak untuk mendapatkan hak nasab dari kedua orang tuanya, mendapatkan hak waris dari orang yang memberikan warisan, mendapatkan hal wasiat dari orang memberikan wasiat kepadanya dan hal-hal lain yang dapat memberikan maslahat kepadanya. Jika janin lahir dengan selamat, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya tersebut, sekalipun hak-hak tersebut masih dalam perwalian kedua orang tuanya.<sup>40</sup>

Itulah sebabnya, Allah membebaskan kewajiban kepada orang tuanya demi kelangsungan hidup janin dalam rahim seorang istri bahkan nabi pernah menunda

---

<sup>39</sup> Paul Henry Mussen, *Perkembangan dan Kepribadian Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 55- 65.

<sup>40</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak suatu Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak*, (Jakarta: al-Mawardi, 2004), h. 12.

eksekusi rajam terhadap seorang wanita yang hamil karena berzina demi kelangsungan hidup janin. Alasan ini pulalah, sehingga hukum asal pengguguran janin adalah haram dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali terdapat hal-hal yang sifatnya sangat darurat yang menyebabkan kematian seorang ibu jika janin itu tidak segera digugurkan.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam)”

Pemahaman adalah sarana manusia dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Dia tidak bisa makan kecuali kalau dia memahami dengan cara tertentu bahwa apa yang dimakan ada di lingkungannya. Dia tidak bisa mempertahankan hidupnya dan menjaga eksistensinya kecuali jika dia memahami ada tidaknya bahaya-bahaya yang mengancam kehidupannya. Manusia, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, dilahirkan dengan dibekali kekuatan-kekuatan fitrah yang lain, dilahirkan dengan dibekali kekuatan-kekuatan fitrah yang luar biasa besarnya untuk merealisasikan proses pemahaman. Makhluk hidup tidak mempelajari bagaimana mempergunakan kekuatan-kekuatan besar ini sebelum dia mempergunakannya secara langsung. Hanya saja pemakaiannya berkembang dan semakin terasah sejalan dengan komunikasinya/interaksinya dengan dunia nyata. Makhluk hidup memakai kekuatan-kekuatan ini untuk mempertahankan eksistensinya, juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya dalam kehidupan.<sup>41</sup>

Wanita karir merupakan wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir

---

<sup>41</sup> Muhammad Sayyid, *Pendidikan Remaja Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 91.

ialah wanita yang sibuk kerja dan waktu yang dimilikinya di luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah.<sup>42</sup> Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.<sup>43</sup>

Penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita mentarget usia pernikahan.<sup>44</sup>

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.<sup>45</sup>

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Hukum Islam

---

<sup>42</sup> A. Hafiz Ansary, Uzaima T, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.11-12

<sup>43</sup> Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai* (Jakarta: Remaja Karya, 1986), h.2

<sup>44</sup> Nur Jannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Primashopi Press, 2003), h. 89.

<sup>45</sup> Muhammad Faizul Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h.135

mengatur segala hal dalam ritual keagamaan dan sosial bermasyarakat, termasuk perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tersendiri.<sup>46</sup>


Analisis gender merupakan pendekatan yang melakukan kajian tentang pola hubungan gender di dalam masyarakat. Pada asalnya, pendekatan ini banyak diaplikasikan dalam aspek sosiologi dan ekonomi dalam rangka melakukan rekayasa terhadap golongan wanita. Ia merujuk kepada suatu proses analisis yang sistematis untuk mencari kelaziman dan tingkat penyertaan lelaki dan wanita dalam suatu kegiatan. Analisis gender memperlihatkan berbagai peranan wanita, lelaki, kanak-kanak wanita dan lelaki mainan dalam keluarga, masyarakat, dan struktur ekonomi, undang-undang dan politik. Selaras dengan itu, analisis gender digunakan untuk mengkaji dengan mendalam ketimpangan peranan, fungsi dan hubungan di antara lelaki dan wanita.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Cet. LXXII ; Jakarta :Hidakarya Agung Jakarta, 2002), h. 57-58.

<sup>47</sup> Mohd Anuar Ramli, *Analisis Gender Dalam Hukum Islam*, Jurnal Fiqh, No.9, 2012, h. 143-144.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.